

## DPRD SITUBONDO GELAR RAPAT PARIPURNA MEMBAHAS TIGA RAPERDA



<https://www.harianbhirawa.co.id>

Situbondo, Bhirawa.

DPRD Kabupaten Situbondo menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda penting, dilantai dua gedung DPRD Situbondo, Selasa (4/7).

Hadir secara lengkap pimpinan DPRD, Ketua Edy Wahyudi serta tiga Wakil Ketua, H Abdurrahman, Jaenur Ridho serta Heroe Soehartono.

Bupati Situbondo Karna Suswandi diwakili Wakil Bupati Nyai Hj Khoirani serta Sekda Wawan Setiawan berikut perwakilan jajaran Forkopimda<sup>1</sup> Situbondo ikut hadir

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Edy Wahyudi, tiga agenda penting tersebut meliputi, pertama membahas rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pembahasan dan persetujuan (pembicaraan tingkat I) rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022.

“Kedua, pada sidang paripurna kali ini kami mengagendakan pembahasan dan persetujuan (pembicaraan tingkat I) rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” tutur mantan wartawan itu.

Edy Wahyudi kembali menegaskan, untuk agenda ketiga, DPRD Kabupaten Situbondo mengagendakan tentang pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (dibahas internal).

“Karena Bupati Situbondo Karna Suswandi tidak bisa hadir pada sidang paripurna kali ini, dan diwakilkan kepada Wakil Bupati Nyai Hj Khoirani, sidang paripurna resmi kami mulai,” urai mantan Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Situbondo itu.

Sementara itu Sekretaris DPRD Kabupaten Situbondo Nugroho, membacakan laporan tentang pengantar pembahasan raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 sudah melalui pemeriksaan dan audit dari BPK RI yang meliputi diantaranya

neraca keuangan, operasional, arus kas dan laporan keuangan sebanyak 46 buku serta laporan yang lain.

“Untuk itu akan dibahas dalam rapat paripurna sehingga menjadi peraturan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022,” jelas mantan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Situbondo itu.

Disisi lain, Wakil Bupati Nyai Hj Khoirani menimpali, kepala daerah berkewajiban menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 kepada DPRD paling lambat enam bulan dari tahun anggaran berakhir.

Untuk itu, lanjut Hj Khoirani, Bupati Kepala Daerah telah menyampaikan LKPJ tahun 2022 yang telah diperiksa BPK RI pada 14 Juni 2023 lalu.

”Selanjutnya akan melakukan evaluasi tentang rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022,” pungkas Hj Khoirani.

### **Sumber berita**

<https://www.harianbhirawa.co.id>, *DPRD Situbondo Gelar Rapat Paripurna Membahas Tiga Raperda*, Selasa, 4 Juli 2023.

<https://www.jawapes.or.id>, *DPRD Situbondo Gelar Rapat Paripurna Bahas Raperda Pertanggung-jawaban APBD Tahun 2022*, Selasa, 4 Juli 2023.

### **Catatan:**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah menyebutkan:
  - Pasal 31 ayat (1) gubernur/bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - Pasal 32 ayat (1) bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
  - Pasal 32 ayat (2) Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan:
  - Pasal 56 ayat (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/ walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - Pasal 56 ayat (3) Laporan Keuangan disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan:
  - Pasal 4 ayat (2) huruf a Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan: a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - Pasal 189
    - (1) Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
    - (2) Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
      - a. laporan realisasi anggaran;
      - b. neraca;
      - c. laporan operasional;
      - d. laporan perubahan ekuitas; dan
      - e. catatan atas laporan keuangan.
    - (3) Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- Pasal 190

- (1) Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah paling sedikit meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 191

- (1) Laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

---

<sup>i</sup> Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) adalah forum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Merujuk pada pasal 26, Forkopimda Kabupaten diketuai oleh bupati dan anggotanya terdiri atas Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah